



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

No: 16/Pdt.G/2018 PN.Btm

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata  
Gugatan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara:

**DHARWIS AL TJUN TIONG**, Laki-laki, tempat tanggal lahir Selat Panjang, 20 September 1954 (63 Tahun) agama budha, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia beralamat di Komplek Penuin Centre Blok S-9 RT 004 RW 004 Batu Selicin, Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau, disebut sebagai ..... **“PENGGUGAT”**;

PENGGUGAT dengan ini mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum “PMH” (selanjutnya disebut dengan **“GUGATAN”**) dalam perselisihan atau sengketa antara PENGGUGAT dengan:

- I. **PT. MEGAH JAYA SAKTI**, Perusahaan, yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, diketahui terakhir beralamat di Jalan Suprpto Samping Merapi Subur, Batu Aji, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau selanjutnya disebut sebagai “..... **TERGUGAT I**”
- II. **EDY**, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, diketahui terakhir beralamat di Villa Kota Mas. Jln Permata III No 22, RT 002, RW 009, Kelurahan Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau selanjutnya disebut sebagai “..... **TERGUGAT II**;

Dalam hal bersama sama Tergugat I dan tergugat II disebut sebagai **“PARA TERGUGAT”**

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan segala sesuatu yang dikemukakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan pihak penggugat hadir, pihak tergugat-tergugat hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa majelis telah menerima surat dari kuasa hukum Penggugat, No.003/LS/01/PN.BTM/FA/I/2018 /LS, tanggal 14 Maret 2018, perihal Pencabutan Perkara No.16/Pdt.G/2018/PN.Btm yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan tidak diatur secara tegas dalam Rbg namun pada Pasal 271 RV dan Pasal 272 ( Reglement op de Rechtsvordering. S. 1847-52 Jo.1849-63 ) diatur tentang pencabutan perkara perdata di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 RV pada pokoknya mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut gugatan yang diajukan tanpa persetujuan pihak lawanya,

sepanjang belum diberikan jawaban atas gugatan tersebut dan selanjutnya Pasal 272 RV mengatur akibat hukum, dari pencabutan gugatan tersebut antara lain bahwa pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara tersebut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan perkara ini belum memasuki tahap jawaban, sehingga pencabutan tersebut tanpa memerlukan persetujuan dari pihak tergugat-tergugat, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan perkara oleh penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan dinyatakan dicabut maka untuk selanjutnya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam buku register perkara, dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan hukum yang bersangkutan khususnya Pasal 271 Jo. Pasal 272 RV (Reglement op de Rechtsvordering. S. 1847-52 Jo. 1849-63);

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara No.16/Pdt.G/2018/PN.Btm ;
2. Menyatakan perkara perdata No.16/Pdt.G/2018/PN.Btm dicabut ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mencatat pencabutan perkara perdata No.16/Pdt.G/2018/PN. Btm, pada Register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini diperhitungkan sebesar .Rp. 1.121.000,- ( satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah ),-

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari : **Kamis , tanggal 22 Maret 2018 oleh kami : J A S A E L, SH.MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD CHANDRA, SH .MH dan ROZZA EL AFRINA, SH.KN. MH** masing-masing sebagai Hakim anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim ketua tersebut dengan di bantu oleh **KAMAL.A.NASER, SH**

Panitera pengganti dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tergugat -tergugat,

**Hakim-hakim anggota :**

**Hakim ketua,**

**MUHAMMAD CHANDRA, SH.MH**

**J A S A E L, SH. MH**

**ROZZA EL AFRINA, SH.KN.MH**

**Panitera Pengganti,**

**KAMAL.A.NASER. SH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)